



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa koordinasi kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018;
 - b. bahwa dengan terjadinya perubahan nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang- Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Koordinasi kerja Asisten adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, otonomi daerah, hukum, kesejahteraan rakyat, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan dan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan, transmigrasi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan dan sosial kemasyarakatan;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, penataan wilayah, pengelolaan sumber daya air, perumahan rakyat, pertanahan, pengendalian lingkungan, ketahanan pangan, koperasi usaha kecil dan menengah, kelautan perikanan, pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan investasi, perhubungan, dan badan usaha milik daerah;

- c. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi perangkat daerah, tata administrasi, pelayanan pimpinan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, keuangan daerah, perencanaan daerah pengembangan sumber daya manusia, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, kepariwisataan, komunikasi dan informatika.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Asisten melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dengan pembidangan sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) melaksanakan Koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pendidikan;
 9. Dinas Kesehatan;
 10. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Kebudayaan;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah;
 14. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 15. Biro Hukum; dan
 16. Biro Kesejahteraan Rakyat.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Pangan;
 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Kelautan Perikanan;
 8. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 10. Dinas Kehutanan;
 11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Badan Usaha Milik Daerah;
 16. Biro Perekonomian;
 17. Biro Administrasi Pembangunan; dan
 18. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Inspektorat;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Kepegawaian Daerah;
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 9. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;


11. Dinas Pariwisata;
 12. Badan Penghubung;
 13. Biro Organisasi;
 14. Biro Umum; dan
 15. Biro Administrasi Pimpinan.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 03


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2021


TANGGAL : 26 Januari 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAGAN PEMBEDANGAN KOORDINASI KERJA ASISTEN



- Garis Koordinasi Vertikal Struktural
-→ Garis Koordinasi Vertikal Fungsional
- - - - -→ Garis Koordinasi Horizontal Fungsional
- - - - -→ Garis Koordinasi Diagonal Fungsional

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO